



# IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA (INDONESIAN TAX CONSULTANTS ASSOCIATION)

Sekretariat : Gedung IKPI, Jl. Condet Pejaten No. 3B Pejaten Barat - Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510  
Telp. : 021 - 7918 9125-28 Fax. : 021 - 79189129, Email : sekretariat@ikpi.or.id

Nomor : SE-05/PP.IKPI/XI/2019  
Hal : Pelaksanaan Peraturan Pengurus Pusat IKPI  
Nomor PER. 01/PP IKPI/XI/2019  
tentang Monoloyalitas Keanggotaan IKPI

11 November 2019

Yang Terhormat:

1. Ketua Pengurus Daerah IKPI
2. Ketua Pengurus Cabang IKPI

di Seluruh Indonesia

## SURAT EDARAN

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : PER-01/PP IKPI/XI/2019 tentang Monoloyalitas Keanggotaan IKPI, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketua Cabang (Pengurus Cabang) diminta secara aktif menginventarisir anggotanya yang diduga menjadi anggota atau pengurus Asosiasi Konsultan Pajak selain IKPI yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan melaporkannya ke Pengurus Pusat (Ketua Umum).
2. Ketua Cabang (Pengurus Cabang) segera mengirimkan surat himbuan kepada anggota yang terbukti menjadi anggota atau pengurus Asosiasi Konsultan Pajak selain IKPI yang terdaftar di DJP untuk mengundurkan diri selambat-lambatnya 31 Desember 2019.
3. Prosedur pengunduran diri tersebut pada butir 2, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : PER-01/PP IKPI/XI/2019 tentang Monoloyalitas Keanggotaan IKPI.
4. Apabila sampai dengan tanggal yang telah ditetapkan, anggota IKPI yang terdaftar menjadi anggota atau pengurus Asosiasi Konsultan Pajak selain IKPI yang terdaftar di DJP tidak mengundurkan diri, yang bersangkutan akan dikenakan pemberhentian tetap sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : PER-01/PP IKPI/XI/2019 tentang Monoloyalitas Keanggotaan IKPI.
5. Ketua Pengurus Daerah diminta melakukan pengawasan dan pengarahan kepada para Pengurus Cabang di wilayah masing-masing untuk terlaksananya Surat Edaran ini dengan sebaik-baiknya.
6. Apabila masih ada hal yang dirasa kurang jelas, agar Ketua Cabang (Pengurus Cabang) melakukan konsultasi dan komunikasi ke Pengurus Pusat c.q Wakil Ketua Umum, Ketua Departemen Keanggotaan dan Pembinaan, atau Ketua Bidang Keanggotaan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Mochamad Soebakir  
Ketua Umum

Pengurus Pusat IKPI



Kismantoro Petrus  
Sekretaris Umum

Tembusan Yth.  
Ketua Pengawas IKPI